**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Penulis telah banyak melakukan pengamatan terhadap penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian Dian Rizky Pangestika (2017), Yang Berjudul Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kc Ajibarang Banyumas Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan oleh nasabah dan melengkapi persyaratan yang diminta, analisis pembiayaan yang dilakukan oleh CBRM untuk pengecekan kelengkapan dokumen, keputusan pembiayaan yaitu keputusan atas permohonan pembiayaan nasabah, penandatanganan akad dan pengikatan agunan yaitu proses penanadatanganan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh CBRM dan nasabah, kemudian agunan dikuasakan oleh nasabah kepada pihak bank, Realisasi pembiayaan yaitu tahapan pencairan pembiayaan pensiun yang dilaksanakan oleh BFO.[[1]](#footnote-2) Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya fokus pada prosedur pembiayaan saja tetapi juga meneliti tentang implementasi akad setelah proses permohonan pembiayaan dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari.
2. Asirotun Nisa (2017) yang berjudul Analisis Penerapan Akad Murabahah terhadap Produk Pembiayaan Pensiunan pada Bank Syariah Mandiri Kc Wirobrajan. Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Mekanisme pemberian pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Wirobrajan lebih sederhana dibandingkan dengan produk lainnya. (2) proses akad *Murabahah* pada produk Pembiayaan Pensiunan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang ketentuan umum Pembiayaan *Murabahah*.[[2]](#footnote-3) Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan yang bekerja pada Bank Syariah Mandiri Kendari, khususnya pada bagian Pembiayaan Pensiun. yang mana pada proses pembiayaannya Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari memiliki syarat dan ketentuan sendiri untuk nasabahnya, namun tidak terlepas dari aturan Syariah. Sehingga nantinya akan membedakan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan hasil penelitian sebelumnya.
3. Dwi Maryamah (2017), penerapan akad *Murabahah* pada Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kc Ngaliyan Semarang. Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme produk Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kc Ngaliyan cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dalam proses pengajuan pembiayaan sampai pencairan. Syarat dan ketentuan pembiayaan pensiun mudah dan tidak menyulitkan nasabah. Dalam penerapan akad *Murabahah* pada produk Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kc Ngaliyan sudah sesuai dengan syariat Islam, menurut Fatwa DSN MUI No.04 tentang Pembiayaan *Murabahah* dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.[[3]](#footnote-4) Perbedaannya dengan penelitian sekarang yaitu berdasarkan sumber informan, juga syarat dan ketentuan yang diberlakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari dalam mengimplementasikan akad murabahah pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri.
4. Azzifathur Roifah, 2015. Implementasi Pembiayaan Murabahah bil Wakalah sebagai upaya untuk meningkatkan Ekonomi peternak sapi pada LKS ASRI Cabang Sendang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* merupakan salah satu produk unggulan di LKS ASRI Cabang Sendang, system *Murabahah bil Wakalah* di LKS ASRI cabang sendang dilakukan pada sapi perah. LKS ASRI cabang sendang melakukan *Murabahah bil Wakalah* dikarenakan pihak LKS yang tidak bisa mencari barang yang diminta oleh nasabah karena keterbatasan tenaga kerja maka pembelian sapi harus diwakilkan. Di Kecamatan Sendang sebagian besar mayoritas bekerja sebagai peternak hewan sapi perah yang menghasilkan susu untuk dijual ke KUD. Di daerah Sendang mayoritas bekerja sebagai peternak hewan sapi perah.[[4]](#footnote-5) Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus masalah yang diteliti, penulis memfokuskan terhadap pembiayaan pensiunan yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari untuk akad *Murabahah Bil Wakalahnya*. Walaupun sama-sama membahas mengenai implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* namun objek yang diteliti berbeda akan membuat informasi yang diperoleh dari proses akad pembiayaan akan berbeda pula. Namun tetap merujuk pada ketentuan Fatwa DSN MUI.
5. Ari Astuti, 2017. Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* pada produk Pembiayaan KPPS Binama Semarang. Hasil dari penelitiannya yaitu pada prosedur perealisasian akad *Murabahah bil Wakalah* di KPPS Binama Semarang belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah point ke 9 dan point ke 4, serta ketentuan *Murabahah Bil Wakalah* pada nasabah pada poin ke 2. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah point ke 9 menyatakan bahwasanya jika Bank Hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Point 4 menyatakan Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank dan pembelian baru sah dan bebas Riba. Selanjutnya, ketentuan ke 2 menyatakan jika Bank menerima terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.[[5]](#footnote-6) Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari fokus masalah. Jika pada penelitian ari astuti hanya fokus terhadap kesesuaian Implementasi akad Murabahah bil Wakalah maka pada penelitian ini penulis tidak hanya meneliti tentang implementasi akadnya saja tetapi juga terhadap prosedur pemberian pembiayaannya. Sehingga akan membedakan hasil penelitian.
6. **Kajian Teori**
7. **Implementasi**

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.[[6]](#footnote-7)

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.[[7]](#footnote-8)

1. **Pembiayaan**
2. **Pengertian pembiayaan**

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu: “Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa *Murabahah*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. [[8]](#footnote-9)

Kasmir, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihaklan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[[9]](#footnote-10)

Hendry mengatakan bahwa pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal)* dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.[[10]](#footnote-11)

Kesimpulannya, dapat dipahami bahwa pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

1. **Analisis Pembiayaan**

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa *“Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.[[11]](#footnote-12)*

Kriteria penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank dalam mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan persetujuan pembiayaan dilakukan dengan analisis prinsip kehati-hatian *(prudential principles)*, sebagai berikut:[[12]](#footnote-13)

1. Prinsip 5C
2. *Character* (karakter atau watak nasabah)

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

1. *Capacity* (kemampuan membayar)

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

1. *Capital* (modal yang dimiliki)

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

1. *Collateral,* (jaminan yang dimiliki)

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban.

1. Condition (Kondisi ekonomi yang terjadi)

Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.[[13]](#footnote-14)

1. Prinsip 7P
2. Personality (kepribadian nasabah)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.

1. Party (klasifikasi nasabah)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

1. Purpose (tujuan nasabah)

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah

1. Prospect (harapan kemajuan)

Yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

1. Payment (pengembalian)

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit.

1. Profitability (keuntungan)

Yaitu menganalisis bagaimana kemapuan nasabah dalam mencari laba.

1. Protection (perlindungan)

Yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.[[14]](#footnote-15)

1. 3R
2. Returns, adalah hasil yang akan diperoleh oleh debitur yang artinya perolehan tersebut cukup untuk membayar kembali kredit beserta bunga untuk ongkos-ongkos disanping membayar keperluan perusahaan lainnya
3. Repayment, adalah kemampuan bayar dari phak debitur dimana waktunya bertepatan dengan jadwal pembayaran kembali dari jadwal yang diberikan itu.
4. Risk bearing ability, adalah kemampuan menanggung resiko dimana perlu diperhatikan kemampuan debitur untuk menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.
5. **Unsur-unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:[[15]](#footnote-16)

1. Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi pembiayaan (Bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
2. Kesepakatan adalah antara pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
4. Resiko, faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan yang diberikan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
5. Balas jasa, bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil atau margin.
6. **Jenis-jenis pembiayaan**
7. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu:[[16]](#footnote-17)
8. Pembiayan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
9. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
10. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:[[17]](#footnote-18)
11. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dmaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
12. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
13. **Pensiun**
14. **Pengertian Pensiun dan Dana Pensiun**

Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya memiliki hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap mendapat dana pensiun sampai meninggal.[[18]](#footnote-19)

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya. Agar ia tidak terlantar apabila tidak lagi sanggup untuk mencari penghasilan lain. PNS yang diberhentikan secara hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pernsiun dan tabungan hari tua.

Menurut UU No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Dasar pensiun yang di pakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. [[19]](#footnote-20)

Pensiun menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun (56 Tahun), diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawa Negeri Sipil.[[20]](#footnote-21)

Wahab, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.[[21]](#footnote-22)

Dana pensiun adalah sekumpulan asset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.[[22]](#footnote-23)

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.[[23]](#footnote-24)

Defenisi dana pensiun berdasarkan uraian diatas merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun [[24]](#footnote-25) *(retirement)*, mengalami cacat *(disability)*, atau meninggal dunia *(death)*. Dana pensiun yang dihimpun dikelola oleh trust, badan hukum sejenis lembaga keuangan, atau perusahaan asuransi, atau badan khusus lainnya yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. pengelola trust disebut trusteed.[[25]](#footnote-26)

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.[[26]](#footnote-27) yakni bebas dari riba, suap menyuap/sogokan, gharar (spekulasi), maisir (perjudian) dan batil (tidak halal/ haram).

1. **Landasan Hukum Dana Pensiun**

Dasar hukum berlakunya dana pensiun syariah yaitu:[[27]](#footnote-28)

1. UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun
2. Peraturan Pemerintah no. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
3. Peraturan pemerintah no.77 tahun 1992 tentang dana pension Lembaga Keuangan (dplk)
4. Keputusan menteri keuangan RI. No. 288/KMK.017/1983 Tanggal 28 februari 1993 tentang tata cara permohonan pengesahan pendirian dana pensiun.
5. **Tinjauan tentang akad *Murabahah***
6. **Pengertian akad *murabahah***

*Murabahah* secara lafidzi berasal dari masdar *ribhun* (keuntungan). *Murabahah* adalah masdar dari *Rabaha-yurabihu-murabahatan* (member keuntungan)./ jadi, *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan kepada harga beli penjual ditambah keuntungan (margin) dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.

*Murabahah* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Pasal 3 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank syariah, *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.[[28]](#footnote-29)

Sedangkan secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan para ulama dan ekonom muslim dalam substansi pengertian murabahah. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan defenisi tersebut, diantaranya:

1. Ulama *Hanafiyah, Murabahah* adalah “mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan.[[29]](#footnote-30)
2. Ulama *Malikiyyah; murabahah* adalah “jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad”.[[30]](#footnote-31)
3. Ulama *syafi’iyyah; murabahah* adalah “jual beli dengan seupama harga (awal) atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya”[[31]](#footnote-32)
4. Ulama *Hanabilah; murabahah* adalah “jual beli dengan harga modal ditambah keuntungan yang diketahui”.[[32]](#footnote-33)
5. Adiwarman karim, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin)*  yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[[33]](#footnote-34)
6. Widyaningsih, *Murabahah* adalah suatu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruh nya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.[[34]](#footnote-35)
7. Muhammad Syafi,I Antonio; murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”.[[35]](#footnote-36)

Kesimpulannya, *Murabahah* adalah akad jual beli antara Bank dan Nasabah dimana bank membeli barang sesuai kebutuhan nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang diperoleh.

1. **Landasan Hukum**
   * + 1. QS. Al-Baqarah/ 2: 275.

Terjemahnya:

“*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”* [[36]](#footnote-37)

Ayat ini Allah mempertegas legalitas akan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak konsepRiba*.* Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas syara’ dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan lembaga keuangan syariah.

* + - 1. Ijma’

Transaksi ini sudah dipraktekkan diberbagai tempat dan dalam kurun waktu yang lama tanpa ada yang mengingkarinya. Imam Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada *‘amalu ahli madinah* (praktek penduduk madinah) dan para ulama klasik dari mazhab emapt membenarkan keabsahan Murabahah dengan ijma’, seperti Imam Abu Rusydi (Ulama Malikiyah), Imam Al-kasani (Ulama Hanafiyah), Imam Nawawi (Ulama Syafi’iyyah(, Ibnu Qudamah (Ulama Hambali) menyetujui tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah.[[37]](#footnote-38)

* + - 1. Kaidah Fikih disebutkan bahwa: *[[38]](#footnote-39)*

تَحْرِيْمِهَا عَلىَ دَلِيْلٌ لَّ يَدُ أَنْ الاَّ الإِبَاحَةُ المُعَامَلَةِ فِي اَلأَصْلُ

*“Hukum asal semua bentuk Muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Allah menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep Riba dalam setiap transaksinya. Sehingga pembiayaan diperbolehkan dalam transaksi perbankan selama pihak Bank dan nasabah menyepakati harga jual dan waktu bayar pencantuman dalam akad jual beli dan jika telah disepakati bersama.

* + - 1. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, BAB II, Paragraf 2, Pasal 9 dan 10 Tentang Penyaluran Dana Berdasarkan Murabahah.[[39]](#footnote-40)

* + - 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Umum Murabahah kepada Bank dan nasabah, Jaminan, Utang, Penundaan Pembayaran dan Bangkrut dalam Murabahah.

1. **Rukun dan syarat**

Rukun *murabahah*  dalam perbankan adalah sama dengan *fiqh* dan di analogikan dalam praktek perbankan sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:
2. Penjual *(bai’);* pada akad murabahah baidianalogikan sebagai Bank.
3. Pembeli *(musytari);* pada Bank Syariah Mandiri pembeli dianalogikan sebagai nasabah.
4. Obyek akad *(ma’kud alaih)*
5. Barang yang diperjual-belikan *(mabi’),* yaitu barang yang telah disepakati antara nasabah dan Bank pada pembiayaan yang dilakukan.
6. Harga *(tsaman);* yaitu besarnya pembiayaan atau *plafond* yang diberikan pihak Bank terhadap nasabah berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.
7. Akad *(sighat)*

*Ijab* dan *qabul;* yakni akad atau perjanjian jual beli antara Pihak Bank dan Nasabah yang berakad.[[40]](#footnote-41)

Masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad harus
2. Cakap hokum; mengetahui hak dan kewajibannya.
3. Sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
4. Penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan
5. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
6. Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
7. Penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
8. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
9. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang ditrima pembeli.
10. Akad/*sighat*
11. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
12. Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang yang disepakati.[[41]](#footnote-42)
13. **Skema Murabahah**

Gambar I: Skema proses murabahah

* + - 1. Negoisasi dan persyaratan
      2. Akad jual beli

Bank Nasabah

1. Bayar
2. Terima barang

dan dokumen

* + - 1. beli barang 4. Kirim

Supplier/ penjual

Sumber: syafi’I Antonio, Bank syariah dan praktik keuangan

keterangan:

Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli kepada bank. Bank memberikan persyaratan atas pengajuan nasabah, serta dilakukan negoisasi harga

Bank dan nasabah melakukan akd jual beli atas barang yang diminta oleh nasabah

Bank membeli barang dari supplier penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati kepada nasabah.

Supplier mengirim atau menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati kepada nasabah.

Nasabah menerima barang dan dokumen.

Nasabah kemudian melakukan pembayaran kepada pihak bank secara angsur (margin + pokok).[[42]](#footnote-43)

1. **Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.4 Tahun 2000**

Fatwa DSN MUI No.4 tahun 2000 menetapkan tentang *Murabahah*[[43]](#footnote-44)

1. Ketentuan *Murabahah* dalam Bank Syariah
2. Bank dan nasabah dalam melakukan akad harus bebas terbebas dari riba.
3. Barang yang diperjual belikan harus halal
4. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati spesifikasinya.
5. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank dan pembelian harus sah dan bebas riba.
6. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang, misalnya pembelian dengan cara utang.
7. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan dengan memberitahu secara jujur harga pokok kepada nasabah dan biaya-biaya lainnya.
8. Nasabah membayar dengan harga yang disepakati dan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.
9. Upaya menghindari penyalahgunaan akad pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
10. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
11. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah
12. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada Bank.
13. Jika Bank menerima permohonan tersebut, Bank harus membeli barang atau asset yang dipesan nasabah secara sah kepada pedagang.
14. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati, karena secara hukum janji tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
15. Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
16. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, bayar rill Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
17. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
18. Jika uang muka memakai kontrak uang muka, maka

Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga.

Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

1. Jaminan dalam *Murabahah*

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perlu di adakannya jaminan. Jaminan diperlukan karena unsur kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan. Dalam Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000:[[44]](#footnote-45)

1. Jaminan dalam *Murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dapat dipegang.[[45]](#footnote-46)
3. Utang dalam *Murabahah*
4. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikannya kepada Bank.
5. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir. Ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
6. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
7. Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*
8. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
9. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
10. Bangkrut Dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan vailid dan gagal menyelesaikan utangnya. Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atu berdasarkan kesepakatan.

1. **Tipe murabahah dalam praktik perbankan**

Tipe penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:[[46]](#footnote-47)

1. Tipe Pertama

Tipe pertama penerapan *Murabahah* adalah konsisten terhadap Fiqih Mauamalah. Dalam tipe ini Bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama Bank, kemudian dijual kenasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.

1. Tipe kedua

Tipe kedua mirip dengan tipe pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan Bank langsung kepada penjual pertama/*supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian dengan Bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu, pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan *Murabahah* yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada Bank tetapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah menandatagani perjanjian *Murabahah* dengan Bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari Bank sebagai bukti pinjaman/hutang. Untuk menghindari kejadian seperti itu maka ketika Bank Syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi murabahah maka bank akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian di debet dengan persetujuan nasabah untuk ditransfer kerekening *Supplier*. Dengan cara ini maka akan ada bukti bahwa dana pernah ditransfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari perspektif syariah model *Murabahah* ini tetap saja berpeluang melanggar ketentuan syariah jika pihak Bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang atas namanya tetapi langsung atas nama nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi milik Bank.

1. Tipe ketiga

Tipe ini paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian *Murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan di belinya. Dana lalu di kredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika Bank mewakilkan barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik Bank.[[47]](#footnote-48)

1. **Tinjauan Umum Murabahah bil wakalah**
   * + - 1. **Pengertian Murabahah Bil Wakalah**

Murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik Bank[[48]](#footnote-49).

Akad murabahah bil wakalah adalah jual beli dimana Bank mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak Bank. Setelah barang tersebut di miliki pihak Bank dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak Bank menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak Bank dan nasabah. Akad *Wakalah* lebih dulu dilakukan sebelum akad *Murabahah* karena akad *Wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh Bank maka terjadilah akad murabahah.

Landasan hukum tentang wakalah atau Perwakilan terdapat dalam surat Qs al-Kahfi/ 18: 19

Terjemahnya:

*“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”* [[49]](#footnote-50)

Ayat diatas menjelaskan bahwa konsep Wakalah (perwakilan) telah dipraktekkan sejak dulu berdasarkan kalimat *“maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota membawa uang perakmu ini....”* sehingga diperbolehkan dalam lembaga keuangan syariah selama konsep wakalah ini dilakukan berdasarkan ketentuan syara’ yaitu orang yang diberikan wakalah tidak diperbolehkan melakukan tindakan sendiri tanpa adanya persetujuan dari orang yang memberikan wakalah.

* 1. **Rukun dan syarat Murabahah bil Wakalah**

Rukun Murabahah bil Wakalah

Penjual; yang dimaksud adalah pihak ketiga *(supplier)*

Pembeli; yang dimaksud adalah pihak Bank

Barang yang dibeli; adalah barang disepakati antara Bank dan Nasabah

Harga (tsaman) yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual; harga yang telah disepakati oleh pihak Bank dan Nasabah pada awal akad.

Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.

Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan); dan

Shigah, yaitu akad atau perjanjian antara Bank dan Nasabah.[[50]](#footnote-51)

Syarat Murabahah bil Wakalah

1. Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
2. Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
3. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
4. Kontrak harus bebas dari riba
5. Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
6. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang
7. Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah
8. Tidak bertentangan dengan syariat islam.
   1. **Skema Murabahah bil Wakalah**

**Gambar II:**

**Skema murabahah bil wakalah**

B

A

N

K

N

A

S

A

B

A

H

1. Negoisasi dan persyaratan
2. Akad wakalah untuk membeli barang-barang
3. akad jual beli kredit
4. Bayar angsuran

Menyediakan jaminan

Penjelasan dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah kepada bank dengan membawa persyaratan.
2. Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.
3. Nasabah membeli barang dari suplier atas nama bank.
4. Setelah akad wakalah selesai selanjutnya akad jual beli secara kredit.
5. Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada lembaga keuangan syariah.
6. **Kerangka Pikir**

**Gambar III:**

**Kerangka Berpikir**

Syariat

Ibadah

Muamalah

Akad Murabahah

Nasabah

Bank

Implementasi Akad Murabahah

Berdasarkan Fatwa Dsn-MUI No 4 Tahun 2000, PBI, dan aturan syara’.

1. Dian Rizky Pangestika, Program Diploma III, *Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun* Survei pada Bank Syariah Mandiri Kc Ajibarang Banyumas Jawa Tengah (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017) [↑](#footnote-ref-2)
2. Asirotun Nisa, Program Diploma III, *Analisis Penerapan Akad Murabah Terhadap Produk Pembiayaan Pensiunan Pada Bank Syariah Mandiri Kc Wirobrajan Program,* (Yogyakarta: Unismuh Yogyakarta, 2017) [↑](#footnote-ref-3)
3. Dwi Maryamah, Program Diploma III, *Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Mandiri Kc Ngaliyan Semarang,* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017) [↑](#footnote-ref-4)
4. Azzifathur Roifah, Program D3 Perbankan Syariah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah bil Wakalah sebagai upaya untuk meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi pada LKS ASRI Cabang Sendang,* (IAIN Tulung Agung, 2015) [↑](#footnote-ref-5)
5. Ari Astuti, Program D3 Perbankan Syariah, *Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah pada produk Pembiayaan KPPS Binama Semarang,* (Semarang: UIN Walisongo, 2017) [↑](#footnote-ref-6)
6. http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html diakses tanggal 20 Maret [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
8. Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-9)
9. Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h.92 [↑](#footnote-ref-10)
10. Arrison Hendry*, Perbankan Syariah* (Jakarta; Muamalah Institute, 1999), h. 25. [↑](#footnote-ref-11)
11. Undang-undang Tentang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008, pasal 35 angka 1 [↑](#footnote-ref-12)
12. Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), h. 143-145 [↑](#footnote-ref-13)
13. Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil Anda Salatiga.* (Salatiga: Skripsi Tidak diterbitkan, 2013) h. 41 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid, h. 42 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ainah Rahmawati, *Analisis Penyaluran Pembiayaan bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kota Baru Januari 2013-Desember 2013*, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015), h. 37-38 [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Islami Perss,2001) h.160 [↑](#footnote-ref-17)
17. Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h. 686 [↑](#footnote-ref-18)
18. Id.m.wikipedia.org/wiki/pensiun [↑](#footnote-ref-19)
19. Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudjarat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 123 [↑](#footnote-ref-20)
20. Republik Indonesia, 1979. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.*  [↑](#footnote-ref-21)
21. http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-dana-pensiun-definisi-jenis.html [↑](#footnote-ref-22)
22. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 203 [↑](#footnote-ref-23)
23. Republik Indonesia, 1992. UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun [↑](#footnote-ref-24)
24. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 292 [↑](#footnote-ref-25)
25. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. h. 203 [↑](#footnote-ref-26)
26. Andri Soemitra, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 293 [↑](#footnote-ref-27)
27. Mardani, *Op. cit* [↑](#footnote-ref-28)
28. Peraturan Bank Inndonesia tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa bagi bank syariah PBI No. 9/19/PBI/2007. Pasal 3. [↑](#footnote-ref-29)
29. Muhammad bin ‘Abd al-Wahid, *al-Syarh Fath al-Qadir* (Juz 6; Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h. 494 [↑](#footnote-ref-30)
30. Saydiy Ahmad al-Dardir Al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir* (Juz 3; Beirut: Dar al-Fikr, t.ht), h.159. Lihat juga Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Juz 2; Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h.161 [↑](#footnote-ref-31)
31. Abd al-Hamid al-Syarwaniy, *Hawasyiy al-Syarwaniy* (Juz 4; Beirut: Das al-Fikr, 1405 H), h.129. 424 [↑](#footnote-ref-32)
32. Abdulllah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy* (Juz 4; Beirut: Dar al-Fikr 1405 H), h.129 [↑](#footnote-ref-33)
33. Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (cet. Ii; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.103 [↑](#footnote-ref-34)
34. Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 231 [↑](#footnote-ref-35)
35. Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101 [↑](#footnote-ref-36)
36. Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Bandung : Sygma, 2009) [↑](#footnote-ref-37)
37. Ibn Rusyd, *Terjemah Bidayatu’l-Mujtahid* (Cet I; Semarang As-Syifa, 1990), h.161. [↑](#footnote-ref-38)
38. A. Dzuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2007) [↑](#footnote-ref-39)
39. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah, siaran pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, http://bi.go.id (30 September 2018) [↑](#footnote-ref-40)
40. Harun, *Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam* (Jakarta: Jurnal Hukum Islam 5, no.3, 2006), h. 349 [↑](#footnote-ref-41)
41. Sulaman Rusdid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Wijaya, 1954), h. 243 [↑](#footnote-ref-42)
42. Muhammad syafi’I Antonio, *dari teori ke praktek* (Jakarta: gema insani press, 2001) [↑](#footnote-ref-43)
43. Fatwa DSN-MUI No.4 tahun 2000 Tentang Ketentuan pembiayaan *Murabahah* [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid* [↑](#footnote-ref-46)
46. Ah Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia,* h. 13 [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid* [↑](#footnote-ref-48)
48. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2001 [↑](#footnote-ref-49)
49. Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Bandung : Sygma, 2009) h.295 [↑](#footnote-ref-50)
50. Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan,* h. 226 [↑](#footnote-ref-51)